

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI: STUDI KASUS DI POLRES MANADO

Noldy Tamaka^{a*}

noldytamaka.dtt2000@gmail.com

Subekti^{d****}

subekti@unitomo.ac.id

Sri Astutik^{b**}

sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The crime of murder is a form of crime that has significant social, legal and criminological impacts. This research analyzes the crime of murder from a criminological perspective with a case study at Manado Police Station, specifically in a case involving the defendant Muhajirun Kota alias Embo. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach to secondary data, including legislation, court decisions, and relevant criminological theories. The results showed that this criminal offense was triggered by a combination of factors, such as alcohol consumption, interpersonal conflict, and the impulsive psychological condition of the defendant. From a legal aspect, the Manado District Court's decision to sentence the defendant to 15 years in prison shows that the judge's consideration was based on the element of intent and emotional state at the time of the incident. From a criminological perspective, this incident illustrates a pattern of crime related to local culture, where the habit of carrying sharp weapons and aggressive conflict resolution patterns are driving factors. Efforts to prevent similar crimes need to focus on strengthening legal awareness, increasing supervision of liquor distribution, and restorative approaches in resolving conflicts in the community. Therefore, cooperation between the government, law enforcement officials, community leaders, and social organizations is an important step in creating a safer environment and reducing crime rates.

Keywords: Criminal Law, Criminology, Homicide, Law Enforcement, Restorative Justice

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial, hukum, dan kriminologis yang signifikan. Penelitian ini menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kriminologi dengan studi kasus di Polres Manado, khususnya dalam kasus yang melibatkan terdakwa Muhajirun Kota alias Embo. Metode

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori kriminologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ini dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, seperti konsumsi alkohol, konflik interpersonal, serta kondisi psikologis terdakwa yang impulsif. Dari aspek hukum, putusan Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada unsur kesengajaan dan kondisi emosional saat kejadian. Dalam perspektif kriminologi, kejadian ini menggambarkan pola kejahatan yang berhubungan dengan budaya lokal, di mana kebiasaan membawa senjata tajam serta pola penyelesaian konflik yang cenderung agresif menjadi faktor pendorong. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana serupa perlu difokuskan pada penguatan kesadaran hukum, peningkatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras, serta pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi angka kriminalitas.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kriminologi, Pembunuhan, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “dimana ada manusia pasti ada kejahatan (*Crime is eternal-as eternal as society*)” (Anwar, 2010). Di Indonesia sering kita jumpai pola-pola serta perilaku kejahatan mulai dari yang dilakukan oleh kelas menengah kebawah hingga kaum menengah keatas. Tentu saja dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis dan macam perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan dan mengkhawatirkan sebagian besar masyarakat. Misalnya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Manado.

Pada dasarnya, kehadiran hukum Pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis (Ilyas, 2012).

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. Istilah kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana di definisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Hamzah, 1991). S.R.Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab) (Ilyas, 2012). Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut” (Ilyas, 2012).

Menurut J.E Sahetapy salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana jika orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas (Santoso & Zulfa, 2017).

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP, yang dirumuskan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012).

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama- lamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pelaku, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

Masyarakat Manado terkenal dengan sifatnya yang temperamental menurut pandangan masyarakat awam yang maksudnya adalah cepat tersinggung/marah dan pendendam. Bertindak menurut perasaan dan emosinya tanpa mempertimbangkan akibat perbuatannya itu lebih jauh. Disertai pula dengan kebiasaan masyarakat Manado yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

suka membawa senjata tajam dan seringnya meminum minuman keras yang terkenal dengan sebutan "cap tikus" yang mengakibatkan seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan. Bila kita telusuri ternyata bahwa sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana. Latar belakang yang mempengaruhi itu antara lain adalah faktor kebudayaan dan keadaan alam lingkungannya.

Tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya. Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari hidup yang telah dibunuhnya. Pada kebanyakan masyarakat, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran lainnya. Seriusitas tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan (Hariyanto, 2014).

Demikian besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan atau tindak pidana tersebut, tetapi bagaimanapun kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan penderitaan yang dialami para pelaku kejahatan itu. Dalam membahas tindak pidana atau kejahatan secara sepintas boleh saja kita memandang dan menggambarkan seakan-akan para pelaku kejahatan selalu menang dalam melawan masyarakat, tetapi pada suatu saat biasanya pelaku kejahatan tindak pidana merasa kalah atau takluk dengan perjuangan hidup dalam kehidupannya dan merasakan suatu pukulan dari masyarakat dengan hebat, sehingga lebih bijaksana bila kita meneropong kejahatan/tindak pidana secara lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kejahatan/tindak pidana itu terjadi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan yang telah meresahkan masyarakat akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Manado, maka peneliti akan menganalisis penyebab tingginya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Manado dengan mengangkat judul: “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus di Polres Manado”.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Manado

Budaya masyarakat Manado memiliki karakteristik sosial yang khas, yang dalam beberapa aspek berkontribusi terhadap pola perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Salah satu ciri utama yang sering dikaitkan dengan masyarakat Manado adalah sifat temperamental, yang merujuk pada kecenderungan untuk bereaksi secara emosional dan cepat tersulut dalam situasi konflik. Selain itu, kebiasaan membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan faktor yang telah lama menjadi bagian dari struktur sosial tertentu di wilayah ini. Kedua faktor ini dapat berperan dalam meningkatkan risiko eskalasi kekerasan dalam situasi tertentu, sebagaimana yang terlihat dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhajirun Kota alias Embo terhadap korban Edward Manoppo.

Sifat temperamental masyarakat Manado sering kali dikaitkan dengan latar belakang sejarah dan budaya setempat. Dalam berbagai kajian sosiologis, masyarakat yang memiliki sejarah panjang dalam menghadapi konflik sosial cenderung mengembangkan karakter yang lebih reaktif terhadap provokasi atau ancaman, baik yang bersifat verbal maupun fisik. Sifat ini sering kali muncul dalam interaksi sosial sehari-hari, terutama dalam lingkungan yang memiliki norma maskulinitas yang kuat. Dalam banyak kasus, sikap tidak mau kalah dan harga diri yang tinggi menjadi faktor yang dapat memicu tindakan kekerasan dalam merespons situasi yang dianggap sebagai penghinaan atau tantangan terhadap status sosial seseorang.

Dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Manado ini, faktor temperamental dapat diamati dari bagaimana perselisihan kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dalam waktu singkat. Awalnya, terdakwa hanya mengalami insiden kecil berupa tendangan dari korban, tetapi hal ini cukup untuk memicu kemarahan terdakwa, yang kemudian mengikutinya hingga ke luar tempat acara untuk mencari konfrontasi lebih

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

lanjut. Sikap responsif yang kuat terhadap tindakan yang dianggap sebagai penghinaan atau agresi ini menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat dengan karakter temperamental lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kekerasan, terutama ketika berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti di bawah pengaruh alkohol.

Selain faktor temperamental, kebiasaan membawa senjata tajam juga berperan dalam meningkatkan potensi eskalasi kekerasan di Manado. Dalam berbagai penelitian kriminologi, akses mudah terhadap senjata tajam sering kali dikaitkan dengan peningkatan angka tindak pidana kekerasan, terutama dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat. Di beberapa komunitas di Sulawesi Utara, membawa senjata tajam seperti pisau atau parang dianggap sebagai bagian dari tradisi turun-temurun, baik sebagai alat perlindungan diri maupun sebagai simbol status sosial. Dalam konteks tertentu, kepemilikan senjata tajam juga memiliki dimensi budaya yang mendalam, di mana seseorang yang membawa senjata dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya.

Dalam kasus ini, terdakwa membawa pisau penikam sepanjang 26 cm yang diselipkan di pinggangnya saat menghadiri acara. Fakta bahwa terdakwa memiliki senjata tajam sejak awal dan dapat dengan mudah menggunakannya dalam situasi konflik menunjukkan bahwa kebiasaan membawa senjata tajam telah menjadi bagian dari pola perilaku yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus serupa, individu yang terbiasa membawa senjata tajam cenderung lebih mudah menggunakan kekerasan dalam menghadapi perselisihan, karena adanya keyakinan bahwa senjata tersebut dapat memberikan keuntungan dalam perkelahian atau konflik fisik.

Dari perspektif hukum, kebiasaan membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah sebenarnya telah diatur dan dilarang dalam peraturan perundang - undangan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, penerapan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah yang memiliki norma sosial yang menganggap kepemilikan senjata sebagai hal yang wajar. Dalam kasus terdakwa Muhajirun Kota, keberadaan senjata tajam yang dibawanya menjadi faktor krusial dalam tindak pidana pembunuhan yang terjadi, yang mungkin tidak akan terjadi jika terdakwa tidak memiliki akses langsung terhadap alat tersebut.

Dari sudut pandang kriminologi, pola perilaku masyarakat Manado yang memiliki kecenderungan temperamental dan kebiasaan membawa senjata tajam dapat dijelaskan melalui Teori Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Marvin Wolfgang dan Franco Ferracuti. Teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat tertentu, kekerasan bukan hanya sekadar tindakan kriminal, tetapi juga bagian dari norma yang diterima dalam interaksi sosial. Dalam subkultur kekerasan, individu tidak hanya melihat kekerasan sebagai sesuatu yang dapat diterima, tetapi juga sebagai cara yang sah dalam mempertahankan harga diri dan menyelesaikan konflik. Dalam konteks Manado, di mana terdapat norma maskulinitas yang kuat dan kebiasaan membawa senjata tajam yang masih sering dijumpai, perilaku kekerasan dapat muncul sebagai bagian dari pola sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan budaya kekerasan di masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kepemilikan senjata tajam, termasuk peningkatan patroli dan razia di wilayah yang dikenal memiliki tingkat kejahatan tinggi. Selain itu, pendidikan hukum dan sosial juga perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan bahaya penggunaan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari.

Konsumsi minuman keras, terutama yang memiliki kadar alkohol tinggi seperti Cap Tikus, memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan angka kejahatan, terutama tindak pidana kekerasan dan pembunuhan. Cap Tikus, sebagai minuman beralkohol khas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sulawesi Utara, telah lama dikonsumsi oleh masyarakat setempat baik dalam acara sosial, ritual adat, maupun sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Namun, dalam berbagai kajian kriminologi dan kesehatan masyarakat, konsumsi alkohol yang berlebihan sering kali dikaitkan dengan peningkatan agresivitas, berkurangnya kontrol diri, serta meningkatnya kecenderungan individu untuk melakukan tindakan kriminal yang impulsif. Dalam konteks kriminologi, konsumsi minuman keras seperti Cap Tikus berperan dalam meningkatkan risiko perilaku kriminal karena mempengaruhi fungsi kognitif dan pengambilan keputusan seseorang.

Berdasarkan fakta persidangan, sebelum melakukan pembunuhan, terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yang dicampur dengan bir. Konsumsi alkohol ini diduga kuat mempengaruhi kontrol emosinya, sehingga terdakwa lebih mudah tersulut emosi ketika menghadapi provokasi kecil dari korban. Keadaan ini selaras dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa alkohol tidak hanya meningkatkan agresivitas, tetapi juga mengurangi ketakutan terhadap konsekuensi dari suatu tindakan. Dengan kata lain, seseorang yang berada dalam pengaruh alkohol cenderung lebih berani dalam mengambil risiko, termasuk dalam melakukan tindakan kriminal yang berbahaya. Dari perspektif psikologi kriminal, konsumsi minuman keras juga memiliki keterkaitan dengan penurunan mekanisme kontrol diri, yang mengarah pada peningkatan perilaku impulsif.

Dari sudut pandang sosiologi kriminal, hubungan antara konsumsi Cap Tikus dan angka kejahatan juga dapat dijelaskan melalui konsep subkultur kekerasan. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi konsumsi alkohol yang tinggi, sering kali terdapat toleransi yang lebih besar terhadap perilaku agresif yang muncul akibat pengaruh alkohol. Dalam beberapa komunitas, mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak bahkan dapat dianggap sebagai simbol kekuatan atau keberanian. Namun, dampaknya adalah meningkatnya angka tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan, terutama karena individu yang berada dalam pengaruh alkohol lebih cenderung untuk terlibat dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

konflik fisik. Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai laporan kepolisian di Sulawesi Utara, di mana banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat terjadi setelah para pelaku mengonsumsi minuman keras, terutama Cap Tikus.

Selain meningkatkan angka kejahatan, konsumsi minuman keras juga berkontribusi terhadap destabilisasi sosial, karena sering kali menjadi pemicu utama dalam perkelahian massal, kekerasan dalam rumah tangga, serta insiden kriminal lainnya. Dalam kasus tertentu, alkohol bahkan menjadi faktor dalam tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual, karena pengaruhnya dalam menurunkan kendali diri dan meningkatkan perilaku berisiko. Oleh karena itu, dalam berbagai kebijakan kriminal, pengendalian konsumsi alkohol sering kali menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi.

Dalam sistem peradilan pidana, konsumsi alkohol tidak serta-merta menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang, tetapi dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kesengajaan dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa berada dalam pengaruh alkohol saat melakukan pembunuhan, hal ini tidak dijadikan alasan untuk membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, fakta bahwa terdakwa mengonsumsi alkohol sebelum kejadian dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang memperburuk keadaan, karena ia secara sadar memasukkan dirinya dalam kondisi di mana ia tidak dapat mengontrol perilakunya dengan baik.

Dari perspektif hukum pidana, kebiasaan konsumsi Cap Tikus di Sulawesi Utara juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum terkait regulasi alkohol. Meskipun beberapa peraturan daerah telah diterapkan untuk mengendalikan produksi dan distribusi Cap Tikus, minuman ini masih beredar luas di masyarakat dan bahkan menjadi bagian dari ekonomi lokal. Dalam beberapa kasus, konsumsi Cap Tikus dikombinasikan dengan minuman beralkohol lain yang lebih kuat, yang semakin meningkatkan dampak negatifnya terhadap perilaku sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

holistik dan komprehensif dalam menangani permasalahan ini, baik melalui regulasi hukum yang lebih ketat maupun melalui program edukasi yang menekankan bahaya konsumsi alkohol yang berlebihan.

Dalam konteks pencegahan kejahatan, beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain peningkatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal, kampanye sosial mengenai bahaya alkohol terhadap perilaku kekerasan, serta peningkatan layanan rehabilitasi bagi individu yang memiliki kecanduan alkohol. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga dapat dilakukan untuk mengubah norma sosial terkait konsumsi alkohol, sehingga kebiasaan minum Cap Tikus tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Konflik sosial merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pembunuhan. Dalam banyak kasus kriminalitas, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang ekstrem, termasuk pembunuhan. Konflik sosial sendiri dapat timbul dari berbagai sumber, seperti perselisihan pribadi, pertentangan kepentingan ekonomi, perbedaan budaya, serta rivalitas antar individu atau kelompok. Dalam konteks kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Muhajirun Kota alias Embo terhadap Edward Manoppo, konflik sosial yang awalnya berskala kecil berubah menjadi insiden yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Dalam perspektif kriminologi, konflik sosial dapat dijelaskan melalui teori konflik kriminal, yang menyatakan bahwa kejahatan sering kali muncul sebagai hasil dari pertentangan antarindividu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam kasus ini, konflik bermula dari tindakan korban yang menendang kaki terdakwa tanpa alasan yang jelas. Meskipun tindakan ini tampaknya sepele, dalam konteks sosial tertentu, terutama dalam lingkungan dengan norma maskulinitas yang kuat, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan atau tantangan terhadap harga diri seseorang. Sikap tidak mau kalah dan kebutuhan untuk mempertahankan kehormatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menjadi faktor utama yang membuat konflik kecil ini berkembang menjadi perkelahian yang berujung pada tindak pidana pembunuhan.

Konflik sosial yang terjadi dalam kasus ini diperburuk oleh beberapa faktor eksternal yang mempercepat eskalasi kekerasan. Salah satu faktor utama adalah pengaruh alkohol, di mana terdakwa telah mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yang dicampur dengan bir sebelum insiden terjadi. Konsumsi alkohol dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan individu kehilangan kendali diri dan lebih mudah merespons konflik dengan tindakan agresif. Alkohol juga dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional, sehingga keputusan yang diambil cenderung impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Selain itu, budaya masyarakat yang masih mentoleransi penggunaan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik juga berperan dalam memperburuk situasi. Dalam banyak masyarakat yang memiliki norma sosial berbasis maskulinitas dan kehormatan, kekerasan sering kali dipandang sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus ini, setelah menerima provokasi awal, terdakwa memilih untuk tidak langsung merespons, tetapi kemudian mengikuti korban keluar dari lokasi acara dan mencari konfrontasi lebih lanjut. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya merasa tersinggung oleh insiden awal, tetapi juga memiliki keinginan untuk mempertahankan harga dirinya melalui tindakan fisik.

Faktor lainnya yang turut memperburuk konflik sosial adalah ketersediaan senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana pembunuhan ini. Dalam beberapa komunitas di Sulawesi Utara, membawa senjata tajam masih menjadi kebiasaan yang umum, baik untuk alasan perlindungan diri maupun sebagai bagian dari budaya setempat. Terdakwa dalam kasus ini telah membawa pisau penikam sepanjang 26 cm, yang kemudian digunakan untuk menyerang korban. Keberadaan senjata tajam dalam konflik sosial dapat meningkatkan risiko kekerasan yang lebih mematikan, karena individu yang terlibat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam konflik memiliki akses langsung terhadap alat yang dapat digunakan untuk melukai atau membunuh lawannya.

Dalam kajian sosiologi kriminal, kasus pembunuhan oleh Muhajirun Kota alias Embo dapat dijelaskan melalui teori frustrasi-agresi yang dikembangkan oleh John Dollard dan Leonard Berkowitz. Teori ini menyatakan bahwa frustrasi intens akibat konflik dapat memicu respons agresif, terutama bila individu berada dalam kondisi tidak stabil secara emosional. Dalam kasus ini, terdakwa mengalami frustrasi akibat provokasi dari korban dan, di bawah pengaruh alkohol, kehilangan kemampuan mengendalikan diri. Akses mudah terhadap senjata tajam turut memperbesar potensi tindakan kekerasan sebagai respons atas konflik tersebut. Dari perspektif hukum pidana, peristiwa ini dikualifikasikan sebagai pembunuhan tanpa perencanaan (Pasal 338 KUHP), karena terjadi secara spontan. Namun, fakta bahwa terdakwa terus melakukan penikaman ke bagian vital tubuh korban meski korban telah jatuh, menunjukkan adanya kesadaran dan intensi untuk menghilangkan nyawa, sehingga unsur kesengajaan tetap terpenuhi dalam penilaian hakim. Selain itu, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam juga harus diperketat, karena akses mudah terhadap senjata menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik sosial berubah menjadi tindak pidana pembunuhan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras tradisional seperti Cap Tikus, yang sering kali dikaitkan dengan peningkatan angka kriminalitas di Sulawesi Utara. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan program edukasi yang lebih luas, diharapkan konflik sosial dapat diminimalkan, sehingga potensi tindak pidana kekerasan juga dapat ditekan.

Terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mnd adalah Muhajirun Kota alias Embo, seorang pria berusia 26 tahun yang bekerja sebagai buruh nelayan atau perikanan. Terdakwa lahir di Manado pada tanggal 22 April 1996 dan berdomisili di Kelurahan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tumumpa Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Dari sisi kewarganegaraan, terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia dengan agama Islam.

Dalam catatan persidangan, terdakwa tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya atau status sebagai residivis. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan kasus pertama yang melibatkan terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam kehidupan sehari-harinya, terdakwa diketahui memiliki kebiasaan membawa senjata tajam dan mengonsumsi minuman keras, yang menjadi faktor signifikan dalam terjadinya tindak pidana ini. Berdasarkan keterangan dalam putusan, terdakwa pada hari kejadian mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yang dicampur dengan bir, yang kemudian memengaruhi keadaan psikologisnya serta menurunkan kemampuannya dalam mengendalikan emosi.

Dalam aspek psikologis dan perilaku sosial, terdakwa menunjukkan karakteristik yang reaktif terhadap konflik interpersonal. Hal ini terlihat dari bagaimana terdakwa menanggapi tindakan provokasi yang dilakukan oleh korban, yang awalnya hanya berupa tendangan ringan di kaki, tetapi memicu respons emosional yang berlebihan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa memilih untuk menunggu dan mengikuti korban keluar dari lokasi acara, yang mengindikasikan bahwa ia tidak hanya merasa tersinggung, tetapi juga memiliki dorongan untuk mencari konfrontasi lebih lanjut. Respons yang dilakukan terdakwa ini menunjukkan adanya aspek kepribadian yang kurang stabil dalam menghadapi konflik, terutama ketika berada dalam pengaruh alkohol.

Keberadaan senjata tajam dalam kepemilikan terdakwa juga menjadi salah satu aspek penting dalam profilnya. Dalam banyak penelitian kriminologi, individu yang terbiasa membawa senjata tajam lebih cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Dalam kasus ini, terdakwa telah membawa pisau penikam sepanjang 26 cm sejak awal, yang kemudian digunakannya dalam pertikaian dengan korban. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kecenderungan untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menggunakan alat kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik, yang semakin memperburuk eskalasi tindak pidana.

Dalam persidangan, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, yang menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Ia juga menyampaikan bahwa ia memiliki tanggungan keluarga, termasuk seorang anak yang masih kecil, yang menjadi pertimbangan dalam aspek kemanusiaan dalam pidanaannya. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menilai bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sehingga harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dari perspektif sosial dan lingkungan, terdakwa berasal dari lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam dan konsumsi alkohol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di daerah pesisir dan komunitas yang bergantung pada sektor perikanan, tingkat konsumsi alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, dan sering kali berhubungan dengan kasus kekerasan interpersonal. Faktor ini dapat berperan dalam membentuk karakter terdakwa, di mana penggunaan alkohol sebagai bagian dari gaya hidup dapat meningkatkan risiko keterlibatannya dalam tindak pidana.

Secara umum, profil terdakwa dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai individu tanpa riwayat kriminal, tetapi memiliki kebiasaan yang meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana, seperti membawa senjata tajam dan mengonsumsi minuman keras. Karakteristik ini menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, terutama karena terdakwa berada dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol saat insiden terjadi, sehingga ia kehilangan kendali atas emosinya dan bertindak secara impulsif. Meskipun menunjukkan penyesalan dalam persidangan, tindakannya tetap dinilai sebagai bentuk kesengajaan dalam konteks hukum, karena ia secara sadar memilih untuk menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam menyelesaikan konflik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Motivasi dan faktor psikologis yang menyebabkan terdakwa Muhajirun Kota alias Embo melakukan pembunuhan terhadap korban Edward Manoppo dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk psikologi kriminal, sosiologi hukum, dan kriminologi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mnd, ditemukan bahwa tindakan terdakwa bukanlah hasil dari perencanaan matang, melainkan dipicu oleh serangkaian faktor emosional, lingkungan, dan kondisi psikologis yang tidak stabil pada saat kejadian. Analisis ini berfokus pada beberapa elemen utama yang mempengaruhi keputusan terdakwa untuk melakukan tindakan kekerasan ekstrem.

Selain itu, konteks sosial dan budaya di Manado juga turut berkontribusi terhadap reaksi terdakwa dalam menghadapi konflik. Masyarakat Manado dikenal memiliki nilai maskulinitas yang kuat, di mana harga diri dan keberanian dalam menghadapi tantangan sosial sering kali menjadi elemen penting dalam interaksi sosial. Dalam lingkungan sosial yang memiliki toleransi tinggi terhadap kekerasan, individu sering kali merasa perlu untuk menunjukkan keberanian atau membalas perlakuan yang dianggap sebagai penghinaan agar tidak dianggap lemah. Dalam konteks ini, terdakwa mungkin merasa bahwa ia harus membuktikan dirinya dengan menghadapi korban secara langsung, yang kemudian mendorongnya untuk mengikuti korban keluar dari lokasi acara dan mencari konfrontasi lebih lanjut.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap tindakan terdakwa adalah keberadaan senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa membawa pisau penikam sepanjang 26 cm yang diselipkan di pinggangnya. Secara psikologis, individu yang memiliki akses terhadap senjata cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam situasi konflik, karena mereka merasa memiliki alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang lawan. Keberadaan senjata juga dapat mempengaruhi cara seseorang dalam menyelesaikan masalah, karena individu yang membawa senjata lebih mungkin menggunakan kekerasan dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki akses ke alat berbahaya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Selain faktor eksternal, faktor internal seperti struktur kepribadian terdakwa juga perlu dipertimbangkan. Dari analisis kasus ini, terdakwa menunjukkan karakteristik impulsif, di mana ia tidak mampu menahan dorongan agresi dalam menghadapi situasi yang memicu emosinya. Dalam psikologi kriminal, individu dengan kontrol impuls yang rendah lebih mungkin untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatannya. Mereka cenderung lebih reaktif terhadap konflik dan memiliki kesulitan dalam mengelola kemarahan atau frustrasi. Dalam kasus ini, terdakwa yang sudah berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil akibat pengaruh alkohol langsung bereaksi dengan kekerasan ketika merasa terancam atau dihina oleh korban.

Dalam teori frustrasi-agresi yang dikembangkan oleh John Dollard dan Leonard Berkowitz, dijelaskan bahwa agresi sering kali muncul sebagai respons terhadap kondisi frustrasi yang dialami individu. Dalam konteks kasus ini, terdakwa mengalami serangkaian faktor pemicu yang dapat menimbulkan frustrasi, seperti pengaruh alkohol, provokasi dari korban, dan tekanan sosial untuk menunjukkan keberanian. Akumulasi dari faktor-faktor ini menyebabkan terdakwa mengalami ledakan emosi yang tidak terkendali, yang berujung pada tindakan pembunuhan. Selain teori frustrasi-agresi, kasus ini juga dapat dijelaskan melalui teori kontrol diri (*self-control theory*) yang dikembangkan oleh Gottfredson dan Hirschi.

Perilaku kriminal yang dilakukan oleh terdakwa Muhajirun Kota alias Embo dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama dalam kriminologi, yakni Teori Differential Association dari Edwin Sutherland dan Teori Strain dari Robert K. Merton. Teori Differential Association menjelaskan bahwa tindakan kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang mentoleransi kekerasan. Dalam kasus ini, terdakwa dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap konsumsi alkohol dan kepemilikan senjata tajam sebagai hal yang lumrah. Pola sosial ini mendorong internalisasi nilai-nilai yang mendukung kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

konflik, sebagaimana terlihat dari kebiasaan terdakwa membawa pisau dan mengonsumsi minuman keras sebelum melakukan pembunuhan.

Sementara itu, Teori Strain berfokus pada tekanan struktural akibat ketimpangan akses terhadap pencapaian sosial. Terdakwa yang bekerja sebagai buruh nelayan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang memunculkan frustrasi dan mendorong pencarian alternatif di luar jalur legal. Selain faktor ekonomi, tekanan sosial untuk mempertahankan harga diri dalam komunitas dengan nilai maskulinitas yang tinggi turut memicu tindakan agresif terdakwa. Reaksi terhadap penghinaan fisik dari korban menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan merupakan respons atas tekanan sosial dan psikologis yang dihadapi terdakwa. Kombinasi antara pembelajaran sosial dalam lingkungan menyimpang dan tekanan struktural membentuk landasan teoritis atas perilaku kriminal yang terjadi dalam kasus ini.

Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polres Manado untuk Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada hukuman dan retribusi, pendekatan ini menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks konflik sosial yang berkembang menjadi tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Muhajirun Kota alias Embo terhadap Edward Manoppo, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif dalam mencegah eskalasi kekerasan serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* berangkat dari prinsip bahwa kejahatan tidak hanya melukai korban secara individu, tetapi juga merusak keseimbangan sosial dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak yang terdampak, tidak hanya terbatas pada pelaku dan korban, tetapi juga komunitas yang lebih luas. Dalam banyak kasus kejahatan berbasis konflik sosial, seperti perkelahian yang berujung pada kematian, pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap korban atau keluarganya, sekaligus memungkinkan adanya proses rekonsiliasi yang dapat mencegah terjadinya konflik berulang di masa depan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *restorative justice* telah mulai diterapkan dalam berbagai kasus, terutama untuk tindak pidana ringan dan kejahatan yang tidak melibatkan unsur kekerasan berat. Meskipun demikian, konsep ini juga dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana berat, seperti pembunuhan, dengan syarat adanya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban serta keterlibatan pihak ketiga yang netral, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, atau lembaga mediasi. Dalam beberapa kasus pembunuhan yang terjadi akibat konflik sosial, penyelesaian berbasis *restorative justice* dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian berbasis adat, di mana keluarga korban dan pelaku bertemu dalam suatu forum mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam kasus Muhajirun Kota alias Embo, pendekatan *restorative justice* dapat dipertimbangkan dalam beberapa aspek. Meskipun secara hukum, terdakwa telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, penyelesaian berbasis rekonsiliasi dapat tetap dilakukan untuk memulihkan hubungan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban. Dalam banyak kasus di masyarakat yang memiliki nilai komunal yang kuat, konflik yang berujung pada tindak pidana pembunuhan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat menciptakan permusuhan berkepanjangan antara dua kelompok atau keluarga. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi sarana untuk mengurangi potensi konflik lanjutan dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendekatan *restorative justice* dalam konteks konflik sosial dapat dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, mediasi antara pihak korban dan pelaku, di mana keluarga korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan dampak dari peristiwa yang terjadi, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan rasa penyesalan. Dalam beberapa sistem hukum adat di Indonesia, mekanisme ini dilakukan melalui proses pertemuan adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam kasus tertentu, pelaku dapat diminta untuk memberikan ganti rugi atau bentuk kompensasi lain yang dianggap sesuai dengan norma sosial setempat, sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban sosial.

Kedua, pendekatan *restorative justice* juga dapat dilakukan melalui program rehabilitasi bagi pelaku, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan. Dalam konteks tindak pidana yang disebabkan oleh konflik sosial, pelaku sering kali bertindak berdasarkan dorongan emosi yang tidak terkendali, tanpa benar-benar memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang melibatkan pendidikan hukum, bimbingan psikologis, serta pelatihan keterampilan sosial dapat membantu pelaku dalam mengembangkan cara-cara yang lebih konstruktif dalam menghadapi konflik di masa depan. Dalam beberapa sistem penjara yang berbasis pada model pemasyarakatan restoratif, pelaku juga dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kerja sosial atau proyek komunitas yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketiga, dalam penerapan *restorative justice*, peran komunitas sangat penting dalam memastikan bahwa konflik yang telah diselesaikan tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Dalam banyak masyarakat yang memiliki budaya komunal yang kuat, seperti di Manado dan daerah lainnya di Sulawesi Utara, peran tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi kunci dalam membantu proses rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan adanya keterlibatan komunitas dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penyelesaian konflik, pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif, karena masyarakat turut bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai dan harmonis.

Dalam sistem hukum formal, penerapan restorative justice di Indonesia saat ini telah diakomodasi dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mediasi dan pendekatan restoratif, dengan syarat adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, penerapan keadilan restoratif masih memerlukan pertimbangan hukum yang lebih ketat, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban.

Konsumsi minuman keras (miras) merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas, terutama di daerah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi. Berbagai studi menunjukkan bahwa alkohol memiliki dampak langsung terhadap peningkatan agresivitas, penurunan kontrol diri, serta gangguan kognitif, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan risiko tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan dan pembunuhan. Dalam konteks Indonesia, khususnya di daerah rawan kriminalitas seperti beberapa wilayah di Sulawesi Utara, konsumsi minuman keras lokal seperti Cap Tikus sering kali dikaitkan dengan insiden kekerasan, termasuk dalam kasus Muhajirun Kota alias Embo, di mana terdakwa berada dalam pengaruh alkohol sebelum melakukan pembunuhan.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif konsumsi alkohol terhadap tingkat kriminalitas, diperlukan strategi pengawasan yang lebih efektif, terutama di daerah yang memiliki angka kriminalitas tinggi. Salah satu langkah utama dalam pengawasan konsumsi alkohol adalah penguatan regulasi terkait distribusi dan peredaran minuman keras, terutama di daerah rawan kriminalitas. Pemerintah daerah dapat menerapkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kebijakan pembatasan penjualan alkohol, terutama pada jam-jam tertentu atau di lokasi yang memiliki tingkat kejahatan tinggi. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan "*alcohol curfew*", di mana penjualan alkohol dibatasi setelah jam tertentu untuk mengurangi insiden kriminal yang terkait dengan konsumsi minuman keras.

Di Indonesia, berbagai peraturan daerah telah mengatur tentang pembatasan peredaran minuman keras, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang mengatur tentang distribusi dan penjualan minuman beralkohol. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perdagangan minuman keras ilegal masih banyak terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparat penegak hukum serta peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif.

Peningkatan pengawasan terhadap konsumsi alkohol tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui program edukasi yang lebih efektif tentang bahaya alkohol bagi masyarakat. Salah satu penyebab tingginya angka konsumsi alkohol di daerah rawan kriminalitas adalah kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif alkohol terhadap perilaku dan kesehatan. Banyak individu yang mengonsumsi minuman keras tanpa menyadari bahwa alkohol dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindakan kriminal serta memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam mengadakan kampanye anti-miras, seminar, serta program edukasi di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko yang terkait dengan konsumsi alkohol. Pendekatan berbasis agama dan budaya juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat konsumsi alkohol, terutama di daerah yang memiliki norma sosial yang lebih toleran terhadap penggunaan minuman keras.

Selain itu sosialisasi terkait yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kepemilikan serta penggunaan senjata tajam dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kehidupan sehari-hari juga perlu dilakukan. Penggunaan senjata tajam dalam berbagai tindak pidana kekerasan, terutama pembunuhan dan penganiayaan berat, merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Di berbagai daerah di Indonesia, senjata tajam masih sering digunakan dalam konflik interpersonal, baik sebagai alat pertahanan diri maupun sebagai simbol kekuatan dalam interaksi sosial. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Muhajirin Kota alias Embo terhadap Edward Manoppo menunjukkan bagaimana kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dapat mempercepat eskalasi konflik menjadi tindakan kriminal yang fatal.

Dalam perspektif hukum, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan bahwa setiap orang yang memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, di beberapa daerah, penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masih adanya norma sosial yang mentoleransi kepemilikan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan yang optimal, program sosialisasi ini harus dirancang dengan pendekatan yang berbasis komunitas, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta organisasi sosial dan pendidikan. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan dalam sosialisasi bahaya penggunaan senjata tajam di masyarakat meliputi:

1. Kampanye Kesadaran Hukum dan Edukasi di Sekolah serta Komunitas
2. Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik Tanpa Kekerasan
3. Razia dan Pengawasan terhadap Peredaran Senjata Tajam
4. Kerja sama dengan Media untuk Kampanye Anti-Senjata Tajam

Teknologi telah menjadi elemen kunci dalam pemantauan dan pencegahan kejahatan, memungkinkan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas deteksi, respon, serta mitigasi risiko kriminalitas. Dengan perkembangan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

teknologi digital, berbagai inovasi seperti sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI), kamera pengawas CCTV, analisis big data, serta aplikasi berbasis keamanan publik telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, guna meningkatkan pengawasan, mempercepat penanganan kejahatan, serta mengurangi tingkat kriminalitas (Putra, E.A.M., Kusuma, L.A.N., & Muslimin, M.K, 2024). Dalam konteks kasus tindak pidana seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Muhajirun Kota alias Embo, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan pencegahan kejahatan dapat memainkan peran penting dalam mencegah eskalasi konflik sebelum berubah menjadi tindak kriminal yang lebih serius.

4. PENUTUP

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Muhajirun Kota alias Embo merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, psikologis, dan legal. Konflik sosial yang tidak diselesaikan secara damai, konsumsi alkohol berlebihan, serta kecenderungan bertindak impulsif menjadi pemicu utama, diperkuat oleh budaya lokal yang mentoleransi kekerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Dalam konteks pencegahan, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan LSM untuk mencegah eskalasi menjadi tindak pidana. Selain itu, penggunaan teknologi seperti CCTV, analisis *big data*, dan aplikasi keamanan komunitas dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan kriminalitas, khususnya di wilayah rawan. Pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan memberikan edukasi tentang dampak negatif konsumsi alkohol dan kekerasan. Edukasi masyarakat melalui seminar, pelatihan resolusi konflik, dan integrasi pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah juga penting untuk mencegah kekerasan sebagai solusi konflik. Penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi oleh aparat keamanan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas respon terhadap potensi tindak kriminal secara lebih cepat dan tepat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Yesmil, 2010, Kriminologi, Rafika Aditama, Bandung

Hamzah, Andi, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T.Rienka Cipta, Jakarta Hariyanto, Eko, 2014, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta

Hariyanto, Eko, 2014, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta

Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta

Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

Lamintang, P.A.F, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sina

Putra, Eduard Awang Maha Putra, Kusuma, Lalu Aria Nata, & Muslimin, Muhamad Khairi Muslimin. (2024). Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris di Era Digital. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 13(2).

Santoso, Topo, 2009, Kriminologi, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.